

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Tabungan Emas

1. Pengertian Tabungan Emas

Tabungan secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.¹ Dalam konteks perbankan syariah, tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah maupun investasi dana yang berdasarkan akad mudarabah maupun akda lain yang sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²

Bank konvensional maupun syariah, keduanya memiliki berbagai macam jenis tabungan. Adapun salah satu jenis tabungan tersebut adalah tabungan investasi berbentuk emas atau biasa disebut tabungan emas, baik secara tunai maupun cicil, secara langsung maupun secara digital. Tabungan emas merupakan layanan jual beli serta penitipan emas yang dapat dimulai dari gramasi kecil hingga besar. Nasabah membeli emas dari lembaga penyelenggara tabungan emas dan

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

uang tersebut akan terkonversi kedalam gramasi emas dalam buku tabungan emas.

Tabungan emas pada dasarnya ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat untuk berinvestasi dengan harga terjangkau dan aman. Hal tersebut dikarenakan nilai emas yang cenderung stabil dibandingkan dengan instrument investasi lainnya. Emas yang diperjual belikan dalam produk ini pada umumnya berbentuk logam mulia berakaratase 24 karat dari berbagai cetakan seperti ANTAM, UBS, Galeri24 dan lain sebagainya.³

2. Dasar Hukum Tabungan Emas

Produk tabungan emas pada dasarnya adalah praktik jual beli serta titip emas di lembaga penyedia layanan baik pegadaian, perbankan maupun lainnya. Penitipan saldo emas yang dilakukan nasabah kepada bank lah yang disebut sebagai menabung. Islam sendiri telah mengenal jual beli emas sejak jaman dahulu. Adapun hadist yang menjadi dasar hukum mengenai hal tersebut adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut :⁴

حدثنا الشافعي رحمه هلا, قل: واخبرنا عبدالوهاب . عن خالدالحذاء , عن ابي قابلة , عن ابي
الشمع الصنعاني , انه قدم اناس في امرة معاوية رضي هلا عنه يبيعون انية الذهب والفضة

³ www.pegadaian.co.id, Produk Tabungan Emas, diakses pada 18 Agustus 2022.

⁴ Ibnu hajar al-Asqolani, *Bulughul Marom Terjemah Achmad Sunarto* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 397.

الى الطاء, فقام عبدة بن الصامت رضي هلا عنه, فقال: ان رسول هلا صلى هلا عليه
 وسلم نهى ان يبيح الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والتمر بر بالشعير, والملح
 آل بالتمر, والشعير مثال بمثل سواء بسواء, فمن زاد أو اذاد فقد أربى, بالملح

Produk tabungan emas yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan maupun non-keuangan, baik yang berlangsung secara digital maupun non-digital, pada dasarnya tidak menyebutkan secara spesifik mengenai akad apa, serta bagaimana mekanisme yang digunakan dalam produk tersebut. Secara umum hanya disebutkan bahwa akad yang digunakan merupakan akad *al-bai'* yakni jual beli yang dilakukan oleh penyelenggara produk (bank maupun non-bank) sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.⁵ Adapun pengaturan lainnya adalah mengenai tabungan sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan bahwa tabungan yang dibenarkan menurut syariah adalah tabungan berdasarkan prinsip mudarabah serta wadiah dan tabungan yang tidak dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.⁶

B. Teori Jual Beli (*al-bai'*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-bai'* secara etimologi memiliki arti menjual, mengganti, serta menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Kata *al-bai'*

⁵ www.bankbsi.co.id, Produk dan Layanan, diakses pada 18 Agustus 2022.

⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.

tersebut terkadang juga dipakai untuk mengartikan kata lawannya yakni *al-syira* yang berarti membeli.⁷ Hal tersebut mengindikasikan bahwa kata *al-Bai'* memiliki arti yang mencakup kegiatan menjual juga membeli atau jual beli yang merupakan satu rangkaian kata yang tidak dapat dipisahkan. Secara terminologi, para ulama *fiqh* memiliki definisinya masing-masing meski pada dasarnya mengarah pada poin yang sama.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mendefinisikan *al-Bai'* sebagai tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Sedangkan Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan cara tertentu yang bermanfaat. Terdapat kondisi khusus dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanfiah yakni “dengan cara tertentu” dan “bermanfaat”. Hal tersebut berarti proses tukar menukar dilakukan melalui ijab kabul dan barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat. Maka apabila salah satu maupun dua kondisi tersebut tidak terpenuhi, jual beli tersebut tidaklah sah.⁸

Ulama fikih lainnya, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang diperbolehkan. Dalam

⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 101.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 101.

definisi tersebut, jika diperinci terdapat kondisi-kondisi bahwa harta dan kepemilikan yang dimaksud adalah hal yang dimiliki dan bemanfaat. Kemudian, terdapat pergantian hak milik atas suatu harta dengan hal lain yang diperbolehkan adalah untuk membedakan antara jual beli dengan hibah serta membedakan jual beli yang terlarang dan yang diperbolehkan.⁹

Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, kegiatan jual beli secara tradisional dinilai tidak praktis lagi. Jual beli yang mulanya dilakukan dengan pertemuan langsung antara pihak-pihak yang bertransaksi kini dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan diantara dua pihak yang bertransaksi atau disebut sebagai jual beli *online*. Jual beli tersebut yang mulanya hanya sebagai alternatif, diadaptasi sebagai sistem jual beli utama karena kondisi dan kepraktisannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan jual beli sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁰ Terdapat kata lain dalam konteks jual beli ini yakni *online*. *Online* secara harfiah dapat diartikan sebagai “dalam jaringan”.

Suherman mendefinisikan jual beli *online* sebagai jual beli baik barang

67. ⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

maupun jasa yang dilakukan melalui sarana elektronik dan jaringan internet.¹¹

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela yang mengakibatkan berpindahnya hak milik, dengan ganti yang dapat dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan syarā dan adapun yang membedakan jual beli tradisional dan jual beli *online* adalah media dari transaksi tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu sarana tolong menolong sesama muslim dan sesama manusia juga sebagai salah satu penggerak roda perekonomian mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an mengenai jual beli antara lain:

a. Qs. Al-Baqarah [2]: 275¹²

...وأحل الله البيع وحرم الربا...

b. Qs. An-Nisā' [4]: 29¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

¹¹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

¹² Qs. Al-Baqarah [2]: 275

¹³ Qs. An-Nisā' [4]: 29

ولا تقتلوا انفسكم ۗ ان الله كان بكم رحيمًا

c. Qs. Al- Baqarah [2]: 198¹⁴

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم...

Adapun dalil lain yang mendasari jual beli adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه { ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: اي الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور } رواه البزار وصححه الحاكم

Dalam hadist tersebut dikatakan bahwa usaha yang paling baik adalah jual beli yang mabrur. Mabrur berarti jual beli tanpa adanya khianat maupun kebohongan, yakni penyamaran serta penyembunyian aib yang ada dalam barang yang dijual dari pengelihatannya pembeli dan menyifatkan barang dagangan tersebut dengan sifat yang tidak benar.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Islam mengatur mengenai jual beli dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah dan sesuai dengan *syarā'*. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. Pihak-pihak yang berakad (*'āqidain*) yakni penjual dan pembeli

¹⁴ Qs. Al- Baqarah [2]: 198

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) hlm. 103.

- b. Ada *Ṣīghah* yakni lafal ijab dan kabul
- c. Ada objek akad
- d. Ada nilai tukar pengganti objek akad¹⁶
- e. Kejelasan harga

Menurut Pasal 56 s.d. Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, rukun bai' terdiri atas 3 hal, yaitu:

- a. Pihak-pihak. Semua pihak yang terkait dalam jual beli tersebut yang terdiri atas penjual, pembeli, serta pihak lain yang terlibat.
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan maupun isyarat karena ketiganya memiliki makna hukum yang sama.¹⁷

Selain rukun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh unsur-unsur tersebut, yaitu:

- a. *'Āqidain* . Para pihak yang berakad harus memenuhi beberapa kondisi yaitu:

- 1) Berakal

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2012) hlm.

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56.

Berakal artinya dapat memilih maupun membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Jumhur ulama berpendapat, selain berakal, para pihak juga harus balig. Apabila yang melakukan akad merupakan seorang yang masih *mumayiz* namun belum balig jual belinya dikatakan tidak sah meski walinya mengizinkan.¹⁸

2) Kehendak sendiri tanpa paksaan

Dalam melakukan transaksi jual beli, salah satu pihak tidak boleh melakukan pemaksaan ataupun menekan pihak lainnya sehingga salah satu pihak berakad dalam keadaan terpaksa, bukan karena kemauannya sendiri. Jual beli yang didasari karena paksaan hukumnya tidaklah sah.¹⁹

3) Tidak pemboros

Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli ini bukan orang-orang yang boros. Orang yang boros dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, sehingga ia berada di bawah pengampuan.

- b. *Ṣīghah* atau Ijab Kabul. Ulama *fikih* bersepakat bahwa unsur utama dari akad jual beli adalah kerelaan antara kedua belah

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2012) hlm. 43.

¹⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 81.

pihak yang berakad, dan hal tersebut dilihat dari ijab kabul yang dilakukan. Maka, ijab kabul tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkannya sudah bālig dan berakal
- 2) Kabul sesuai dengan Ijab
- 3) Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis.

Kedua belah pihak yang berakad hadir dan sama-sama membicarakan transaksi yang sama. Ketika penjual mengucapkan ijab, pembeli mengucapkan kabul setelahnya atas kemauan mereka tanpa ada paksaan. Di zaman modern, ijab kabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan pengambilan barang dan membayar uang oleh pembeli kepada penjual serta penyerahan barang dan penerimaan uang oleh penjual kepada pembeli tanpa ucapan apapun, atau yang biasa disebut sebagai *bai' mu'ātah*.²⁰

- c. Objek akad. Objek akad merupakan barang yang ditransaksikan atau hal yang menjadi sebab dilakukannya akad jual beli. Objek akad harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2012) hlm.

1) Suci

Objek yang akan diperjual belikan bukan barang yang haram, najis atau tidak diperbolehkan oleh *syarā*, seperti minuman keras, patung, daging babi dan lain-lain.

2) Bermanfaat

Objek akad haruslah dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, maka dilarang hukumnya memperjual belikan hewan buas, maupun hewan tidak bermanfaat seperti cicak, tikus dan lain-lain.

3) Milik seseorang yang berakad

Penjual merupakan pemilik sah dari barang yang akan diakadkan atau orang yang telah diberi kepercayaan serta izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang tidak dimiliki secara sah atau tanpa izin dari pemilik yang sah adalah batal.

4) Dapat diserahkan

Barang yang akan ditransaksikan dapat diserahkan kepada pihak pembeli saat akad terjadi. Namun, hal tersebut tidak berarti barang harus diserahkan seketika, artinya meski barang tidak ada saat akad dilakukan, penjual menyatakan

kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut dan dapat menyerahkan sesuai waktu yang disepakati.

5) Dapat diketahui barangnya

Artinya barang yang akan ditransaksikan diketahui oleh penjual dan pembeli bentuk, sifat, takaran, maupun kualitas barangnya. Transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya pengetahuan mengenai harga barang hukumnya tidak sah karena mengandung unsur penipuan.

6) Barang ada di tangan

Objek yang akan ditransaksikan telah berwujud dan telah ada dalam penguasaan penjual saat akad dilakukan. Penjualan barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang karena terdapat kemungkinan rusak atau tidak dapat diserahkan.²¹

4. Macam-macam Jual Beli

a. Salam

Salam didefinisikan sebagai jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²²

b. Istishna

²¹ Chairuman Pasribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 38.

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 34.

Bai' istiṣna merupakan transaksi barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. *Istiṣna* didefinisikan sebagai jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria maupun syarat tertentu yang disepakati oleh para pihak yang berakad.²³

c. *Murabahah*

Murabahah merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣahib al-mal* dengan *mudarib* melalui jual beli yang harga pengadaan barang dan harga jualnya terdapat selisih nilai lebih sebagai keuntungan bagi *ṣahib al-mal*. Penjual menyebutkan secara jelas harga pembelian barang dan kemudian mengisyaratkan jumlah keuntungan dengan jumlah tertentu kepada pembeli.

d. *Bai' al-wafa*

Bai' al-wafa dalam Pasal 20 Ayat 41 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual jika tenggang waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak telah tiba.

e. *Bai' biḍamanil ajil*

²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 10.

Bai' *biḍamanil ajil* merupakan jual beli tangguh. Artinya, jual beli yang didahulukan penyerahan barangnya kepada pembeli dan pembayarannya dilakukan kemudian atau ditangguhkan.

f. *Bai' al-inah*

Bai'al-Inah adalah ketika penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan harga yang dibayar belakangan dengan kesepakatan jangka waktu tertentu, kemudian penjual membeli lagi dagangannya dari pembeli (sebelum pembeli membayar harga yang disepakati sebelumnya) dengan harga yang lebih murah, dan pembeli tetap membayar harga awal yang telah disepakati sebelumnya.²⁴

C. Teori Wadiah

1. Pengertian Wadiah

Wadiah secara etimologis berasal dari kata *al-wad'u* yang berarti meninggalkan. Wadiah berarti barang yang ditinggalkan ditempat atau kepada orang lain agar dijaga. Ulama Hanafiyah mendefinisikan wadiah sebagai pemberian tanggung jawab penjagaan atas suatu barang, baik secara implisit atau eksplisit. Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai mewakilkan penjagaan atas suatu

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 190.

barang kepada seseorang, baik barang tersebut adalah barang halal maupun haram.²⁵

Definisi lain terkait wadiah terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 Ayat 17. Pasal tersebut mendefinisikan wadiah sebagai penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang diberi kepercayaan untuk menjaga dana tersebut.²⁶

2. Dasar Hukum Wadiah

Menitipkan sesuatu juga menerima titipan dalam Islam hukumnya diperbolehkan, juga menjadi sunah bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui dirinya dapat menjaga barang atau harta yang dititipkan tersebut. Wadiah disyariatkan dalam Al-Qur'an, Hadist juga Ijma.

a. Al-Qur'an

1) Qs. An-Nisā' [4]:58²⁷

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

إن الله نعماً يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali, 2018), hlm 180.

²⁶ Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁷ Qs. An-Nisā' [4]:58.

2) Qs. Al-Baqarah [2]:283²⁸

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فإنا من بعضكم بعضا فليؤد
الذي أوثمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله
بما تعملون عليم

b. Hadis

Adapun dasar hukum yang berasal dari Sunah adalah Hadis
Riwayat Abu Hurairah r. a. sebagai berikut²⁹

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص: أدا الأمانة ألى من انتمك
ولاتخن خانكض

c. Ijma

Para ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya wadiah.
Wadiah dianggap penting keberadaannya dalam kehidupan
masyarakat guna saling membantu menjaga harta yang juga
menjadi tujuan agama. Pertimbangan tersebutlah yang
mendasari diperbolehkannya wadiah oleh para ulama.³⁰ Dalam
salah satu kitab yaitu *Ishfah* disebutkan bahwa terdapat para
ulama bersepakat jika wadiah menjadi ibadah sunah dan
menjaga barang yang dititipkan itu berpahala.³¹

²⁸ Qs. Al-Baqarah [2]:238.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali, 2018), hlm.
182.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm.
281.

3. Rukun dan Syarat Wadiah

Rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wadiah sebagaimana disepakati oleh para ulama juga oleh Syafi'iyah ada empat, yaitu:

- a. Pemberi titipan
- b. Penerima titipan
- c. Objek akad atau barang yang dititipkan
- d. Ijab kabul

Empat rukun tersebut masing-masingnya juga memiliki syarat yang perlu dipenuhi agar akad wadiah dapat dikatakan sah. *Pertama*, terkait para pihak yang berakad, kedua belah pihak yang berakad baik penerima titipan dan juga pemberi titipan haruslah berakal, balig dan cakap hukum. Selain itu, kedua belah pihak tidak dalam keadaan terpaksa dalam menjalankan akad dan saling rela atas akad yang dilakukan. *Kedua*, terkait objek akad atau arang yang dititipkan. Barang yang dititipkan merupakan barang yang secara syar'i tidak dilarang dan dapat diserahkan, juga barang yang mutlak dimiliki oleh pemberi titipan. *Ketiga*, syarat mengenai ijab dan kabul adalah rukun ini harus dipenuhi dengan ucapan atau tindakan, baik secara implisit ataupun eksplisit.³²

4. Pembagian Wadiah

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali, 2018), hlm. 183.

Wadiah secara umum terbagi kedalam dua kategori yaitu:

a. Wadiah *yad al-amanah*

Dalam akad wadiah *yad al-amanah*, harta ataupun barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Penerima titipan dalam akad ini hanya sebatas penerima amanah untuk menjaga barang titipan, namun ia berkenan untuk membebaskan biaya sebagai kompensasi kepada penitip barang.

b. Wadiah *yad aq-ḍamanah*

Wadiah *yad aq-ḍamanah* berbanding terbalik dengan wadiah *yad al-amanah*. Akad ini memperbolehkan penerima titipan untuk memanfaatkan barang titipan dengan izin penitip barang. Namun, meski pengelolaan atau pemanfaatan barang titipan tersebut berpotensi menghasilkan manfaat atau keuntungan, penitip tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hasil pengelolaan tersebut kepada penitip.³³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 284.

BAB III

MEKANISME TABUNGAN EMAS DIGITAL DALAM FITUR E-MAS

BANK SYARIAH INDONESIA

A. Gambaran Umum Bank Syariah

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Bank merupakan institusi pengelola keuangan yang dibuat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi utama perbankan pada dasarnya telah ada dalam Islam, dikenal dan dijalankan pada masa Rasulullah dan para sahabat. Namun, seiring munculnya berbagai polemik yang memicu kemunduran Islam, fungsi perbankan yang dijalankan sebelumnya tergantikan sistem perbankan Eropa. Masa kejayaan Eropa saat itu mempengaruhi berbagai negara untuk menjalankan institusi perbankan dengan sistem yang mereka buat, yakni menggunakan instrumen bunga.

Bunga tergolong dalam kategori riba dan diharamkan dalam Islam. Hal tersebut menginisiasi negara-negara dengan mayoritas muslim untuk mendirikan bank alternatif yang terbebas dari bunga pada tahun 1940-an, yang berdasar pada prinsip bagi hasil. Hal tersebut terus diuji coba hingga terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah-Arab Saudi, dan diiringi dengan dibentuknya perbankan Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Inisiatif pendirian bank syariah dimulai sejak tahun 1980. Pada awal operasinya

bank syariah di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, hingga dilakukannya penyempurnaan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998, yang dengan tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem perbankan di Indonesia yakni sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pengesahan perundangan lain terkait bank dan produk perbankan syariah juga terus dilakukan pemerintah Indonesia, sehingga hal tersebut disambut baik oleh lembaga perbankan dan masyarakat yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain di Indonesia seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI dan bank-bank lainnya.¹

2. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KC Bandung Juanda

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, berkeinginan untuk menjadi pusat ekonomi serta keuangan syariah dunia. Guna mencapai tujuan tersebut tentu diperlukan bank syariah dengan skala aset yang cukup besar. Namun, perkembangannya, bank syariah di Indonesia kebanyakan muncul sebagai bentuk alternatif dari bank konvensional umum, seperti BNI yang memiliki alternatif BNI Syariah, Bank Mandiri yang memiliki Bank Syariah Mandiri dan lain sebagainya. Maka, demi membentuk ekosistem halal serta mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, ketiga bank syariah

¹ www.ojk.go.id, Sejarah Perbankan Syariah, diakses pada 22 September 2022.

tersebut membuat perjanjian penggabungan bersyarat pada akhir tahun 2020.

Merger atau penggabungan ketiga bank syariah tersebut melahirkan Bank Syariah Indonesia dengan nama perusahaan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin usaha Bank Syariah Indonesia pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 yang kemudian diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021/19 Jumadil Akhir 1442 H oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.

Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki komposisi pemegang saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25% dan para pemegang saham lainnya yang memiliki saham masing-masing kurang dari 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari masing-masing bank sehingga Bank BSI dapat memiliki layanan serta jaringan yang lebih luas dan lengkap juga memiliki kapasitas modal yang lebih baik. BSI memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi bank syariah terkemuka pada tingkat global, hal ini didukung dengan kerjasama BSI dengan perusahaan juga pemerintah melalui Kementerian BUMN.²

² ir.bankbsi.co.id, Sejarah Perseroan, diakses pada 22 September 2022.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandung Juanda merupakan salah satu Kantor Cabang yang berasal dari Bank Syariah Mandiri. Sebelumnya, BSI KC Bandung Juanda dikenal sebagai Bank Syariah Mandiri Dago. BSI KC Bandung Juanda beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda No.24, Kelurahan Citarum, Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung, Jawa Barat. Bank tersebut saat ini menjadi salah satu dari 5 Kantor Cabang *full branch* yang ada di Bandung. Kantor Cabang (KC) *full branch* merupakan kantor Bank yang memberikan fasilitas serta pelayanan perbankan secara lengkap, artinya Kantor Cabang memiliki alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. Kantor Cabang juga bertanggung jawab secara langsung kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan.³

BSI KC Bandung Juanda dipimpin oleh seorang *Branch Manager* dan 4 manager dari divisi *Business Banking Retail*, *Branch Operations and Services* dan *Customer Business Relationship*. Guna menunjang kualitas serta layanan yang diberikan, BSI KC Bandung Juanda memiliki total 40 karyawan dari berbagai divisi penunjang.⁴

³ Peraturan Bank Indonesia No.13/27/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum.

⁴ Wawancara dengan Zana Syaifullah A., *Funding Transaction Staff* BSI KC Bandung Juanda, Bandung, tanggal 20 Mei 2022.

3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

a. Visi

TOP 10 *Global Islamic Bank*

b. Misi

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia.

Melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+Triliun) dan nilai buku 50 Triliun di tahun 2025.

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).


3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandung Juanda

Dalam menunjang keberlangsungan suatu organisasi agar dapat beroperasi sesuai dengan tujuannya, tentu dibutuhkan suatu struktur organisasi. Khususnya pada lembaga keuangan seperti bank, struktur berfungsi untuk mengatur, menetapkan tugas, tanggung jawab juga memberikan kemudahan dalam pemberian layanan pada nasabah sesuai

dengan kebutuhan yang diperlukan. Maka, Bank Syariah Indonesia KC Bandung Juanda membentuk struktur organisasi sebagai berikut⁵ :



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandung Juanda

5. Produk-produk Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia memiliki berbagai produk yang dihadirkan sebagai solusi dari berbagai kendala yang ada di masyarakat. Produk dan layanan yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia terbagi kedalam tiga

⁵ Wawancara dengan Zana Syaifullah A., *Funding Transaction Staff* BSI KC Bandung Juanda, Bandung, tanggal 20 Mei 2022.

kategori yakni Individu, Perusahaan, dan *Digital Banking* yang masing-masing kategori memiliki berbagai produk sebagai berikut:

a. Individu

Dalam kategori Individu, BSI menawarkan produk-produk seperti Tabungan, produk Haji dan Umroh, Pembiayaan, Investasi, Pembiayaan, Transaksi, Emas, Bisnis/Wirausaha, dan Prioritas.

b. Perusahaan

Dalam kategori Perusahaan BSI menawarkan beberapa produk serta layanan seperti *Services*, Pembiayaan, Simpanan, *Cash Management*, dan Tresuri.

c. *Digital Banking*

Digital Banking pada dasarnya bukanlah layanan yang baru, melainkan sudah ada di bank-bank sebelumnya. Namun, dengan adanya kondisi Pandemi Covid-19 menjadikan produk *Digital Banking* BSI semakin beragam seperti, BSI OTO melalui BSI Mobile, BSI Mobile, BSI Aisyah, Solusi Emas, BSI JAdiBerkah.id, BSI ATM CRM, BSI *Merchant Business*, BSI *Cardless Withdrawal*, BSI QRIS, Buka Rekening *Online*, BSI Net, Mitraguna *Online*, BSI Debit OTP, Griya Hasanah *Online*, dan e-mas BSI Mobile.

B. Laporan Hasil Wawancara

1. Gambaran Produk Tabungan Emas Digital

Bank Syariah Indonesia pada dasarnya telah memiliki beberapa produk emas yang merupakan produk bawaan dari ketiga Bank Syariah sebelumnya seperti, cicil emas dan gadai emas. Kedua produk emas tersebut merupakan produk konvensional yang artinya dibutuhkan kehadiran nasabah secara langsung dalam menjalankan transaksi tersebut. Pada 15 Januari 2021 Bank Syariah Mandiri (BSM) mengeluarkan produk e-mas dalam BSM Mobile, sebagai fitur yang melayani jual beli juga gadai emas secara digital, yang kemudian menjadi produk BSI ketika merger dilakukan.

E-mas merupakan produk emas digital yang berada dibawah divisi digital banking. e-mas hadir dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi perbankan yang semakin maju, Pandemi Covid-19, juga guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menabung emas dengan harga terjangkau dan aman. Produk menabung emas tanpa membawa produk secara fisik ini pada awalnya merupakan produk PT. Aneka Tambang dengan nama Brankas ANTAM yang kemudian diadopsi oleh BSI, sehingga emas yang ada dalam produk inipun hanya menggunakan emas dari PT.Aneka Tambang.

Produk e-mas sering disalah artikan sebagai produk cicil emas. Kedua produk tersebut pada dasarnya memiliki persamaan yakni membeli emas dengan cara mencicil. Namun, terdapat juga perbedaan

yang signifikan dimana cicil emas menggunakan akad pembiayaan. Minimal transaksi produk ini adalah 10 gram emas yang terlebih dahulu dibeli oleh bank dan sudah berbentuk fisik, kemudian dibayarkan oleh nasabah dengan cara diangsur dengan jangka waktu yang telah disepakati. Objek pembiayaan menjadi jaminan selama akad berjalan dan dapat dibatalkan jika nasabah tidak mampu membayar pelunasan objek akad. Berbeda dengan produk e-mas yang menggunakan akad jual beli artinya nasabah bebas membeli jumlah emas sesuai dengan kemampuan nasabah. Selain itu pada produk e-mas, objek akad tidak ada secara fisik melainkan berupa saldo emas yang ada pada rekening tabungan emas. Saldo tersebut tidak berupa nominal uang melainkan gramasi emas.

Produk e-mas dimaksudkan untuk memfasilitasi nasabah yang hendak membeli emas dengan harga terjangkau, sehingga minimal pembeliannya dimulai dari emas senilai 0,05 gram mengikuti harga emas harian. Pembelian emas bebas dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan maksimal pembelian Rp100.000.000 per hari. Pada praktiknya, harga emas dalam produk e-mas cenderung fluktuatif mengikuti harga emas dunia, sehingga berapapun uang yang disetorkan untuk membeli emas akan terkonversi dalam gram emas sesuai dengan harga emas per harinya. Emas yang telah berhasil dibeli, secara otomatis menjadi titipan nasabah kepada bank. Penitipan tersebut berlangsung

selama setahun, dengan pembayaran biaya titip dilakukan di awal akad senilai Rp 24.000/tahun.

Ilustrasi

- Harga jual emas per 1 gram pada tanggal 10 Maret 2022 adalah sebesar Rp 881.000, minimal setoran awal adalah 0,1 gram.

A adalah seorang nasabah BSI yang hendak menabung emas secara dengan uang yang dimilikinya senilai Rp 112.000. Uang dengan jumlah tersebut melebihi minimal pembelian emas yaitu Rp 88,100.

Maka jumlah emas yang dapat dibeli pada tanggal tersebut dengan uang senilai Rp 112.000 adalah senilai 0,1270 gram emas. Uang tersebut akan masuk ke dalam rekening bank dan bank akan mengkonversi jumlah uang yang telah dibayarkan menjadi saldo pada rekening emas nasabah. Secara otomatis saldo nasabah pada rekening emas menjadi jumlah gramasi emas yakni 0,1270 gram bukan Rp 112.000.

Zana, *Funding Transaction Staff* mengatakan bahwa selama masa penitipan berlangsung nasabah dapat melakukan empat hal terhadap saldo emas yang telah dimiliki, yakni menjual (*buyback*), membeli, mencetak dan mentransfer saldo emas tersebut kepada rekening emas lainnya. Keempat hal tersebut dapat dilakukan apabila telah tercapai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ketentuan untuk dapat melakukan penjualan kembali (*buyback*) adalah minimal 1 gram emas dengan ketentuan perlu disisakan 0,1 gram sebagai saldo mengendap agar rekening emas tetap aktif. *Buyback* hanya dapat dilakukan apabila saldo emas belum ditarik secara fisik,

artinya BSI tidak membeli emas fisik milik nasabah. Sedangkan untuk melakukan pencetakan fisik, saldo emas minimal adalah 3 gram. Emas dapat dicetak dalam gramasi 2 gram, 5 gram, 10 gram, dan cetakan jumlah lainnya mengikuti cetakan ANTAM. Untuk mencetak emas terdapat biaya cetak sesuai jumlah emas yang hendak dicetak.⁶

Nasabah yang menyimpan emas nya lebih dari satu tahun harus membayar biaya titip emas setiap satu tahun sekali. Apabila tidak terdapat transaksi apapun dalam rekening emas tersebut selama satu tahun, maka rekening tersebut menjadi rekening *dormant* atau rekening pasif. Rekening pasif maupun aktif tetap dikenakan biaya titip tahunan yang ditarik dari rekening yang wadiah atau mudarabah nasabah yang sudah terhubung dengan rekening emas. Rekening pasif dapat di reaktifasi maupun di tutup.

Akad akan berakhir apabila nasabah menghendaki penutupan rekening emas. Penutupan rekening emas dapat dilakukan dengan menjual saldo emas yang dimiliki kepada bank. Meski saldo tidak mencukupi untuk dijual, sisa saldo tersebut akan tetap dikonversi kembali kedalam rupiah sesuai harga emas yang berlaku pada hari penutupan. Ketika penutupan rekening dilakukan, nasabah akan dikenakan biaya penutupan rekening yang diambil dari sisa saldo emas yang telah dijual.

⁶ Wawancara dengan Zana Syaifullah A., *Funding Transaction Staff* BSI KC Bandung Juanda, Bandung, tanggal 20 Mei 2022.

2. Mekanisme Tabungan emas digital Bank Syariah Indonesia

Menabung emas secara digital dengan harga yang cukup terjangkau merupakan salah satu daya tarik utama dalam produk e-mas Bank Syariah Indonesia. Untuk menabung di dalam produk e-mas terdapat syarat dan ketentuan serta mekanisme yang perlu diperhatikan. Utamanya, agar dapat mengakses produk tersebut adalah menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia yang memiliki rekening tabungan wadiah atau mudarabah yang sudah terhubung pada layanan *BSI Mobile Banking*. Selanjutnya, nasabah dapat membuka rekening tabungan emas digital pada aplikasi tersebut tanpa perlu mengunjungi Kantor Cabang BSI dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pembukaan rekening e-mas

- 1) Klik menu e-mas pada laman utama aplikasi *BSI mobile*.
- 2) Nasabah membaca dan menyetujui syarat serta ketentuan dari produk e-mas dan melengkapi data NPWP terkait pembayaran pajak pembelian.

e-mas

e-mas merupakan layanan yang memungkinkan Nasabah untuk melakukan pembelian, penjualan, transfer, dan tarik fisik emas.

Untuk membuka rekening e-mas, Anda diwajibkan membaca Syarat dan Ketentuan e-mas.

Dengan ini Nasabah menyatakan menyetujui bahwa data diri yang digunakan untuk pembukaan rekening e-mas melalui Mobile Banking adalah sesuai dengan data yang saat ini telah tersimpan di Bank.

Syarat dan Ketentuan (klik di sini)

Saya telah membaca, memahami, dan dengan ini setuju atas Syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) dan Syarat & Ketentuan Khusus e-mas.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Tuliskan Nomor Pokok Wajib Pajak Anda

Foto NPWP

Unggah Foto NPWP Anda

PPH Pasal 22 untuk pembelian emas sebesar:
 *0,45% dari Harga Beli Emas untuk Nasabah yang memiliki NPWP
 *0,9% dari Harga Beli Emas untuk Nasabah yang tidak memiliki NPWP

Gambar 3. 2 Data dan Syarat Ketentuan

- 3) Menentukan jumlah setoran awal, rekening auto debet serta kantor cabang. Setoran awal dapat ditentukan menurut gramasi emas atau jumlah uang senilai minimal 0,1 gram emas. Pemilihan rekening dimaksudkan untuk pemotongan otomatis biaya penyimpanan emas. Penentuan kantor cabang dimaksudkan untuk lokasi pengambilan fisik emas jika nanti dilakukan cetak emas.

The screenshot shows a mobile banking interface for setting up an initial deposit and auto-debit account. At the top, it says "Setoran Awal berdasarkan:" with two radio button options: "Nominal" and "Berat Emas". The "Berat Emas" option is selected and highlighted in yellow. Below this, there is a text input field containing "0.1". Underneath the input field, it says "Konversi dalam Rupiah: Rp 88.864". The next section is titled "Pilih Rekening Pembayaran untuk Setoran Awal dan Autodebet Biaya Sewa Tahunan" and shows a dropdown menu with the account number "7150717803". Below that, there is a "Kantor Cabang" section with a dropdown menu showing "KC GARUT". At the bottom, there is a checkbox that is checked, with the text "Saya setuju bahwa Rekening Pembayaran dipergunakan sebagai rekening pembayaran autodebet untuk pembayaran biaya sewa bulanan."

Gambar 3. 3 Setoran awal

- 4) Apabila syarat dan ketentuan telah disetujui akan muncul laman konfirmasi setoran awal serta akad penitipan saldo emas dengan wadiah. Selanjutnya nasabah memasukkan pin untuk menyetujui. Uang otomatis didebet dari rekening yang telah dipilih sebelumnya.

e-mas

Anda akan melakukan pembukaan rekening e-mas menggunakan Akad Wadiah Yad Amanah, dengan rincian sebagai berikut:

CIF: 84311743
 Nama: WANDA YULISA
 Alamat: KP.BABAKAN LOA
 No. HP: 08986158598
 Setoran Awal: 0.1000 gram
 Rekening Pembayaran: 7150717803

Silahkan tekan 'Selanjutnya' bila Anda setuju.

Gambar 3. 4 Laman konfirmasi

- 5) Apabila telah disetujui maka pembukaan rekening dan setoran awal tabungan emas telah berhasil dilakukan dan telah memiliki nomor rekening terpisah dari rekening wadiah maupun mudarabah auto debit.




Gambar 3. 5 Laman Verifikasi

b. *Top Up* atau Membeli emas

Transaksi *top-up* atau membeli emas sama seperti saat setoran awal, yakni dengan menentukan jumlah uang yang hendak disetorkan atau gramasi emas yang hendak dibeli.

Terdapat perbedaan yakni jumlah minimum pembelian untuk *top-up* adalah senilai Rp 50.000 atau setara 0,05gr. Jumlah gram emas akan terkonversi menyesuaikan jumlah uang yang akan disetor dengan harga emas harian yang tertera.

- 1) Masuk kedalam menu e-mas pada Aplikasi BSI *Mobile*
- 2) Memilih menu “Beli” pada laman e-mas BSI *mobile*



Gambar 3. 6 Beli emas

- 3) Masukkan nominal uang yang hendak disetorkan atau gramasi emas yang hendak dibeli. Minimal pembelian adalah emas senilai 0,05 gram dengan nominal mengikuti harga harian.emas dan maksimal adalah emas senilai Rp 100.000.00 per hari. Setelah memasukkan nominal uang atau jumlah emas, pilih rekening yang hendak didebit

Beli Emas

WANDA YULISA - 8896873656 - 0.1000 gram

Harga beli emas hari ini:
Rp 881.640/gram

Beli emas berdasarkan

Nominal **Berat**

0.05 gram

Harga pembelian
Rp 44.082
PPH pasal 22 sebesar Rp 396,74

Rekening Pembayaran
7150717803

Gambar 3. 7 Data Pembelian Emas

- 4) Klik selanjutnya dan masukkan PIN.
- 5) Pembelian berhasil dilakukan.

c. Menjual Emas

Menjual emas atau *buyback* adalah layanan yang diberikan BSI pada nasabah untuk menjual kembali saldo emas

yang telah dimilikinya. Saldo emas dapat dijual jika sudah memenuhi jumlah minimum penyimpanan yakni 1,1 gram.

Dalam melakukan penjualan emas, saldo dalam rekening emas perlu disisakan senilai 0,1 gram emas sebagai saldo mengendap yang menjadi tanda tetap aktifnya rekening tabungan emas nasabah.

- 1) Memilih menu “Jual” pada laman menu e-mas



Gambar 3. 8 Jual Emas

- 2) Masukkan jumlah emas yang hendak dijual dan pilih rekening yang akan digunakan untuk menerima dana

 A screenshot of the 'Jual Emas' (Sell Gold) form in a mobile application. The form is titled 'Jual Emas' and contains the following fields and information:

- A dropdown menu showing the account name and balance: 'WANDA YULISA - 8896873656 - 0.1000 gram'.
- A text box displaying the current gold price: 'Harga emas hari ini: Rp 829.000/gram'.
- A text box for entering the amount to be sold, with '1' entered and 'gram' as the unit. A red error message below reads 'Jumlah melebihi batas saldo'.
- A text box for 'Dana Hasil Penjualan' (Sale Proceeds) showing 'Rp 829.000'.
- A text box for 'Dana yang diterima' (Amount Received) showing 'Rp 829.000'.
- A text box for 'Dana Penjualan Masuk ke Rekening' (Sale Proceeds to Account) showing '7150717803'.

Gambar 3. 9 Data Penjualan Emas

- 3) Masukkan PIN untuk mengkonfirmasi penjualan
- 4) Penjualan berhasil dilakukan

d. Melakukan penutupan rekening

Penutupan rekening dilakukan apabila nasabah hendak mengakhiri akad wadiah yang sedang berlangsung. Menutup rekening berarti mengakhiri akad wadiah dengan menjual sisa saldo emas yang dimiliki kepada bank. Penutupan rekening dapat dilakukan baik sebelum satu tahun penyimpanan maupun setelah lebih dari satu tahun penyimpanan, dengan ketentuan tidak ada pengembalian biaya penitipan yang telah dibayarkan pada awal penitipan. Selanjutnya penutupan dikenakan biaya senilai Rp 20.000 yang terdebit secara otomatis dari rekening uang nasabah. Mekanisme penutupan rekening adalah sebagai berikut:

- 1) Klik profil pada laman fitur e-mas di BSI Mobile



Gambar 3. 10 Laman fitur e-mas

- 2) Klik menu penutupan rekening emas



Gambar 3. 11 Penutupan rekening emas

- 3) Setelah itu akan muncul laman informasi saldo emas yang terdapat dalam rekening nasabah, serta informasi bahwa penutupan rekening dilakukan dengan pejualan saldo emas



Gambar 3. 12 Laman informasi penutupan rekening

- 4) Selanjutnya akan muncul laman konfirmasi harga emas yang akan terkredit masuk kedalam rekening uang nasabah serta biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penutupan rekening yang juga akan terdebit secara otomatis.




Gambar 3. 13 Laman konfirmasi penutupan rekening

- 5) Selanjutnya, apabila nasabah telah menyetujui laman konfirmasi sebelumnya maka akan muncul bukti bahwa bank telah membeli saldo emas nasabah dengan jumlah dana yang langsung terkredit masuk dan pada saat yang sama bank juga mengkredit sejumlah dana guna penutupan rekening.



Gambar 3. 14 Bukti Penutupan rekening

e. Kerangka mekanisme produk tabungan emas digital Bank Syariah Indonesia



BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA AKAD *Bai'* DAN WADIAH PADA
PRODUK TABUNGAN EMAS DIGITAL (E-MAS) BANK SYARIAH
INDONESIA**

**A. Tinjauan Akad *Bai'* pada Produk Tabungan emas digital (e-mas)
Bank Syariah Indonesia**

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah melakukan penelitian lapangan guna mendapatkan data terkait produk tabungan emas digital (e-mas) milik BSI. Dalam melakukan analisis terhadap produk tersebut, penulis menemukan temuan lapangan yang memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana produk tersebut dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia. Berbagai temuan di lapangan menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek dalam pelaksanaan tabungan emas digital (e-mas) milik BSI.

Mekanisme dalam tabungan emas BSI keseluruhannya dilakukan secara online atau digital tanpa adanya pertemuan langsung antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Sehingga dimungkinkan terdapat beberapa akad yang terjadi dalam mekanisme tabungan emas digital tersebut. Adapun akad pertama yang penulis temukan dalam mekanisme tabungan emas digital BSI adalah akad jual beli atau *bai'*.

Rekening tabungan emas tidak dapat nasabah buka tanpa terlebih dahulu memiliki rekening uang dengan akad wadiah maupun mudarabah.

Setelah nasabah memiliki rekening uang, baru kemudian dapat membuka rekening dengan saldo berupa emas atau biasa disebut tabungan emas, pada fitur e-mas BSI *mobile*. Hal tersebut menunjukkan bahwa dua jenis rekening tersebut pada dasarnya adalah saling terkait, karena rekening emas tidak dapat dibuat tanpa dipenuhinya syarat kepemilikan rekening uang di BSI.

Rekening uang berfungsi sebagai rekening *autodebet* yang akan disambungkan pada rekening emas yang akan dibuka. *Autodebet* yang dimaksud adalah penarikan sejumlah uang secara otomatis dari rekening uang sebagai pembayaran biaya administrasi pada rekening emas. Biaya administrasi tersebut dapat berupa pembayaran pajak pembelian, pembayaran zakat apabila kepemilikan emas telah mencapai $nisa > b$ dan $h}aul$, maupun biaya penitipan emas tahunan.

Adapun keterkaitan kedua rekening tersebut tidak menjadikan saldo uang yang telah ada pada rekening sebelumnya berubah secara otomatis menjadi saldo emas ketika rekening tabungan emas dibuka. Perubahan saldo dari uang menjadi emas terlebih dahulu melewati proses jual beli atau dengan akad *bai'* sehingga, tabungan uang dan tabungan emas adalah dua jenis tabungan yang berbeda dan terpisah, karena tidak akan terjadi perubahan saldo apabila nasabah tidak menghendaki adanya pembelian produk tabungan emas tersebut.

Bai' secara umum adalah pertukaran suatu komoditas dengan uang maupun komoditas dengan komoditas¹ yang berakibat berpindahnya kepemilikan atas barang yang ditransaksikan. Pada umumnya, jual beli dapat dilakukan secara kontan dimana barang diserahkan pada saat terjadi transaksi jual beli maupun pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian. Merujuk pada gambaran umum mengenai akad *al-bai'* maka dapat diketahui bahwa implementasi akad *al-bai'* pada produk tabungan emas digital (e-mas) Bank Syariah Indonesia terdapat pada proses pembukaan rekening emas, *top-up* saldo e-mas juga pada praktik penjualan kembali saldo emas yang telah dimiliki nasabah kepada bank (*buyback*).

Pelaksanaan akad *al-bai'* pada produk tabungan emas digital (e-mas) dapat dicontohkan dengan pemberian pilihan pembelian emas oleh bank sebagai penjual pada nasabah sebagai pembeli, berdasarkan gramasi emas dan nominal uang yang akan disetorkan. Misal harga beli emas pada hari pembelian adalah Rp 898.000 per-gramnya, dan nasabah menginginkan emas senilai 0,5 gram maka bank akan melakukan kalkulasi bahwa jumlah yang harus dibayarkan nasabah untuk pembeliannya adalah Rp 449.000. Sedangkan, apabila nasabah hanya memberikan informasi bahwa nasabah akan membeli emas seharga Rp 449.000 maka, bank akan melakukan kalkulasi bahwa emas seharga Rp 449.000 setara dengan 0,5 gram emas.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: 2014, Kencana), hlm. 185.

Nasabah kemudian diminta untuk menyetujui bahwa emas senilai yang hendak dibeli akan terkredit masuk ke dalam rekening emas dan uang senilai harga emas akan terkredit langsung dari rekening uang nasabah.

Produk e-mas BSI, selain memberikan fasilitas beli emas juga menyediakan fasilitas jual emas atau biasa disebut *buyback*. Penjualan emas disini berarti nasabah sebagai penjual, menjual kembali saldo emas yang dimiliki dalam rekening emas kepada bank. Proses *buyback* dapat dilakukan apabila saldo tabungan emas nasabah telah mencapai ketentuan jual yakni minimal 1,01gram dengan penjualan senilai 1 gram dan saldo mengendap senilai 0,01 gram. Bank akan membeli saldo emas nasabah sesuai dengan harga jual yang berlaku pada hari transaksi.

Kesempurnaan suatu akad dalam islam ditentukan dengan pemenuhan rukun serta syarat sesuai syara. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah:

1. Ada pihak yang berakad

Adanya pihak yang berakad merupakan salah satu rukun terpenting dalam suatu akad yang harus dipenuhi, sebab perlu adanya kesepakatan saling ridho diantara para pihak tersebut. Pihak yang berakad pada transaksi jual beli tentu adalah penjual dan pembeli. Pada produk tabungan emas digital (e-mas) Bank Syariah Indonesia penjual dan pembelinya adalah bank dan juga nasabah. Kedua belah pihak tersebut dapat berperan sebagai penjual sekaligus pembeli. Pada transaksi *top-up*

saldo emas, Bank akan berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sedangkan pada transaksi penjualan kembali (*buyback*) Bank akan berubah menjadi pihak pembeli dari emas yang nasabah jual.

2. Ada *ṣīgah* yakni lafal ijab kabul

Ṣīgah atau lafal ijab kabul adalah satu rukun yang menunjukkan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Ijab merupakan ungkapan maupun tindakan yang dikeluarkan dari satu pihak pertamakali yang kemudian diikuti pihak lainnya untuk menunjukkan keridhoan pihak lawan atas ungkapan tersebut atau biasa disebut kabul. Pada transaksi produk tabungan emas digital (e-mas), ijab kabul digambarkan dengan diajukannya syarat dan ketentuan transaksi oleh bank dan disetujuinya syarat dan ketentuan tersebut oleh nasabah.

3. Ada objek akad

Objek akad adalah apa-apa yang ditansaksikan dalam akad. Rukun ini sangat penting untuk dipenuhi guna menghindari adanya ketidakpastian atau *garar* dalam akad yang dapat merugikan salah satu maupun kedua belah pihak. Objek pada produk tabungan emas digital (e-mas) ini adalah emas. Emas tersebut memiliki gramasi variatif dengan spesifikasi karatase 24 karat.

4. Ada nilai tukar pengganti objek akad

Nilai tukar juga merupakan rukun penting yang perlu dipenuhi dalam jual beli. Nilai tukar pada produk ini adalah harga pasar aktual

yang berlaku di masyarakat, khususnya antar penjual dan pembeli. Nilai tukar pengganti objek akad saat ini adalah mata uang (Rupiah) yang jumlahnya telah disepakati oleh kedua belah pihak saat bertransaksi. Pada produk tabungan emas digital (e-mas), nilai tukar pengganti objek akad adalah uang (Rupiah) yang terdapat pada rekening wadiah maupun mudarabah milik nasabah. Nilai tukar objek pada produk tabungan emas digital (e-mas) ini variatif dan fluktuatif mengikuti jumlah pembelian juga harga pasar.

5. Kejelasan harga

Harga merupakan unsur penting dalam jual beli, karena harga dapat menentukan terjadi atau tidaknya jual beli tersebut. Oleh karena itu, ketika transaksi terjadi harga harus sudah jelas, ada dan diketahui para pihak. Kejelasan harga pada produk tabungan emas digital (e-mas) dibuktikan dengan adanya keterangan harga jual juga harga beli emas harian yang berubah mengikuti harga emas dunia.

Kesempurnaan akad jual beli atau *bai'* tidak hanya ditentukan pada pemenuhan rukun-rukun didalamnya, tetapi juga pada pemenuhan syarat-syarat yang melekat pada rukun. Pemenuhan syarat-syarat tersebutlah yang menentukan sah nya suatu akad.

1. Syarat terkait pihak yang berakad

Salah satu syarat yang menentukan sah nya suatu akad adalah para pihak yang berakad haruslah *bālig*, berakal serta merdeka terhadap

dirinya sendiri. Tidak sah suatu transaksi yang dilakukan oleh orang mabuk, orang gila, maupun anak kecil kecuali mendapat izin dari walinya.² Pada produk tabungan emas digital (e-mas) syarat terkait para pihak menurut penulis telah terpenuhi karena pada awal pembukaan rekening uang, nasabah dibawah umur belum diperkenankan membuka rekening oleh bank, artinya pada semua nasabah yang dapat membuka rekening uang serta rekening emas adalah nasabah yang sudah mencukupi umur atau dapat dikategorikan *bālig* serta memenuhi ketentuan lainnya yang dapat membuktikan bahwa nasabah berakal. Selain itu, tidak terdapat paksaan pada transaksi produk tersebut karena perjanjian tersebut bersifat *take it or leave it*. Artinya, ketika nasabah menyetujui syarat serta ketentuan yang diajukan oleh bank maka nasabah dapat dikatakan ridho dan menyanggupi untuk memenuhi syarat dan ketentuan tersebut.

2. Syarat terkait objek akad

Selain syarat mengenai para pihak yang melakukan akad, terdapat beberapa syarat yang juga harus dipenuhi terkait objek akad. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa objek akad meliputi fisik juga nilai maupun spesifikasi yang terkandung didalamnya. Syarat terkait objek akad adalah barang tersebut harus berwujud, dapat dikuasai secara langsung dan dapat diambil manfaatnya, barang yang hendak

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 18.

dijual belikan sudah dimiliki, dan dapat diserahkan saat jual beli terjadi.³ Pada produk tabungan emas digital (e-mas) ini objek akad yang dimaksud adalah emas. Emas tersebut memiliki spesifikasi karatase 24 karat, dengan berat dan harga yang bervariasi mengikuti berat emas yang dibeli juga harga pasar emas dunia. Emas merupakan barang yang dapat dikuasai secara langsung dan dapat diambil manfaatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa objek akad pada tabungan emas digital telah memenuhi syarat bahwa barang yang dijual haruslah dapat dikuasai dan diambil manfaatnya.

Pada pemenuhan syarat objek akad lainnya, penulis memiliki beberapa pendapat. *Pertama*, terkait penyerah terimaan barang. Berdasarkan data yang penulis dapat di lapangan, setelah nasabah menyelesaikan transaksi pembelian emas nasabah tidak mendapatkan fisik emas secara langsung maupun kemudian layaknya jual beli *online*. Fisik emas tersebut secara otomatis langsung dititipkan kepada bank, sebelum nasabah mengetahui bagaimana fisik emas yang telah dibeli. Bank tidak melakukan penyerahan emas yang telah nasabah beli, baik secara langsung maupun simbolis virtual. Bank hanya memberikan informasi terkait kepemilikan nasabah atas emas yang telah dibeli melalui resi seta jumlah saldo emas yang tercatat dalam rekening emas. Hal tersebut menurut penulis menerangkan bahwa objek akad dalam

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 190.

produk tabungan emas digital ini tidak dapat diserahkan pada saat terjadi akad.

Kedua, terkait wujud dan kepemilikan objek yang akan diperjual belikan. Barang yang hendak dijual haruslah *maujud* atau ada dan juga harus sudah dimiliki oleh penjual. Tidak sah suatu jual beli apabila barang yang hendak dijual itu belum dimiliki penjual, serta tidak diketahui keberadaannya. Pada produk tabungan emas digital, bank mengklaim bahwa emas yang akan dijual sudah bank miliki. Namun, karena keterbatasan akses dan informasi, tidak terdapat bukti yang menunjukkan kepemilikan emas oleh bank, baik dari segi informasi tertulis, wujud fisik maupun keterangan lain yang dapat menunjukkan bahwa bank telah memiliki emas tersebut. Selanjutnya, bank menjual emas dengan minimum pembelian 0,05gram dimana antam, sebagai rekanan bank tidak memiliki kepingan emas senilai 0,05gram. Nasabah hanya dapat melakukan cetak emas apabila nasabah telah memiliki emas seberat minimal 2gram. Nasabah yang menghendaki pencetakan atas saldo emas yang dimiliki, perlu memesan keping emas kepada bank dengan pembayaran biaya cetak, dan fisik emas tersebut akan diterima dalam 14 hari kerja setelah pemesanan.

Paparan di atas menurut penulis menunjukkan ketidakjelasan akan kepemilikan emas oleh perbankan karena tidak terdapat bukti yang menjelaskannya, baik itu kejelasan tempat, jumlah stok kepingan emas, maupun berat emas yang bank miliki. Selain itu, penjualan emas dengan

kepingan yang tidak diproduksi oleh rekanan bank, pemesanan keping emas, juga lamanya waktu yang dibutuhkan nasabah untuk mendapatkan emas yang sudah dimilikinya dapat mengindikasikan bahwa jual beli yang dilakukan oleh bank dan nasabah adalah jual beli *ma'dum* atau jual beli dengan barang yang tidak ada. Meski transaksi dilakukan antara nasabah dengan bank yang merupakan lembaga resmi dan terawasi oleh OJK, namun karena kurangnya keterbukaan informasi, hal tersebut dapat memunculkan keraguan bahwa transaksi jual beli tersebut tidak sepenuhnya terbebas dari *gharar*. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa jika bank tidak dapat memberikan keterangan juga membuktikan secara riil, objek akad jual beli dalam produk tabungan emas digital (e-mas) Bank Syariah Indonesia kepada nasabah, akad jual beli yang dilakukan dapat dikatakan tidak sah dan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat akad jual beli, khususnya pada objek akad secara sempurna.

B. Tinjauan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Emas Digital (e-mas) Bank Syariah Indonesia

Pada pemaparan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pada pembukaan rekening e-mas nasabah terlebih dahulu harus memiliki rekening uang yang akan digunakan sebagai rekening *autodebet* untuk transaksi yang dilakukan dalam tabungan emas. Dalam transaksi tabungan emas digital, nasabah terlebih dahulu melakukan kegiatan jual beli (*bai'*)

emas dengan bank. Pada titik tersebut, transaksi jual beli emas sudah selesai, namun belum dapat dikatakan sempurna sebagai transaksi tabungan emas digital. Selanjutnya, emas yang telah nasabah beli dari bank, tidak diserahkan seketika setelah nasabah melakukan pembayaran kepada bank melainkan hanya tercatat pada mutasi rekening Tabungan Emas pada aplikasi *BSI Mobile* dan fisik emas tersebut tetap ada di tangan bank.

Fisik objek akad yang tetap di tangan bank ditransaksikan menggunakan akad wadiah. sehingga posisi bank saat ini berubah yang mulanya sebagai penjual, menjadi penerima titipan. Wadiah berarti kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad, yakni pemilik objek akad dan penerima titipan. Akad ini dilakukan dengan penyerahan objek akad dari pemilik kepada penerima titipan. Objek akad adalah apa saja yang berharga dan memiliki nilai, dan penerima titipan adalah individu maupun badan hukum.⁴ Terdapat dua bentuk akad wadiah yang biasa digunakan dalam industri perbankan, yakni wadiah *yad al-amanah* dan wadiah *yad ad-damanah*. Kedua akad tersebut memiliki perbedaan yang signifikan yakni pada pengelolaan barang titipan. Wadiah *yad al-amanah* adalah akad penitipan dimana penerima titipan hanya boleh menyimpan dan tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang titipan. Pada bentuk akad ini penerima titipan yakni bank dapat membebaskan kompensasi kepada penitip yakni nasabah atas pemeliharaan yang telah bank lakukan.

42. ⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

Sedangkan, pada bentuk akad wadiah *yad ad-dama>nah*, bank sebagai penerima titipan diperbolehkan mengambil manfaat dari barang titipan, dan bank tidak diwajibkan memberikan manfaat yang didapat atas pengelolaan barang titipan tersebut pada nasabah.⁵

Pada produk tabungan emas digital Bank Syariah Indonesia, penitipan dilakukan antara nasabah sebagai individu dengan bank yang merupakan badan hukum, dan akad wadiah yang digunakan adalah wadiah *yad al-amanah*. Penerapan akad wadiah pada produk tabungan emas digital (e-mas) terjadi ketika bank mengirimkan notifikasi yang menyebutkan bahwa pembukaan rekening tabungan emas digital (e-mas) akan menggunakan akad wadiah *yad al-amanah*. Notifikasi tersebut pada dasarnya menandai bahwa bank akan kembali melakukan *autodebet* dari rekening uang nasabah guna pembayaran biaya penitipan fisik emas yang akan dilakukan. Bank mengenakan biaya titipan senilai Rp 24.000 untuk satu tahun penyimpanan.

Akad wadiah pada produk tabungan emas digital akan berakhir ketika nasabah menutup rekening tabungan emasnya. Menutup rekening berarti nasabah menjual seluruh sisa saldo emas yang terdapat dalam rekening kepada bank. Bank akan membeli sisa saldo tersebut secara otomatis, sesuai dengan harga emas yang berlaku pada hari itu. Hasil penjualan emas akan terkredit secara otomatis ke dalam rekening uang

⁵ *Ibid*, hlm. 43.

nasabah, dan pada waktu yang sama bank juga akan melakukan *autodebet* biaya penutupan rekening emas Rp 20.000 dari rekening uang tersebut.

Selanjutnya, guna mengetahui kesempurnaan dari akad wadiah yang diterapkan pada produk tabungan emas digital tersebut, perlu dilakukan tinjauan terhadap pemenuhan rukun serta syarat terkait akad tersebut. Adapun rukun serta syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁶

1. Adanya para pihak yang berakad

Pihak yang berakad dalam akad wadiah adalah penitip dan penerima titipan. Pada produk tabungan emas digital (e-mas), nasabah berperan sebagai penitip yang menitipkan emasnya dan bank sebagai pihak yang menerima titipan emas dari nasabah dengan perjanjian wadiah *yad al-amanah*. Para pihak yang berakad memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar rukun tersebut dapat dipenuhi, yakni kedua belah harus baligh, berakal dan merdeka terhadap dirinya sendiri.

Tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh orang mabuk, gila, anak kecil kecuali mendapat izin dari walinya, dan berada dalam keterpaksaan.⁷

2. *Ṣīgah*

Pada praktik tabungan emas digital, *ijab* tercermin pada laman ketentuan yang muncul ketika nasabah hendak melakukan pembayaran atas emas yang dibeli. *Ijab* tersebut berupa pernyataan bahwa emas yang

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali, 2018), hlm. 183.

⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 18.

dibeli akan dititipkan kepada bank dengan akad wadiah *yad al-ama>nah*. Apabila nasabah menyetujui maka emas tersebut akan dititipkan kepada Bank selama satu tahun dengan biaya penitipan senilai Rp 24.000 yang akan ditarik dari rekening uang nasabah. Persetujuan tersebut menandakan kerelaan nasabah (kabul) akan penitipan yang hendak dilakukan.

3. Objek akad

Objek akad tentu menjadi rukun penting yang harus dipenuhi dalam akad wadiah. Objek akad dalam wadiah adalah barang yang diserahkan terimakan untuk dititipkan dari pihak penitip kepada penerima titipan, maka syarat terpenting akan objek akad adalah objek akad dapat disimpan, milik mutlak pemberi titipan dan dapat diserahkan terimakan.⁸ Pada produk tabungan emas digital (e-mas) barang yang dititipkan adalah fisik emas yang nasabah beli secara *online* dari bank, dan nasabah titipkan kembali kepada bank.

Sebelum akad wadiah dilakukan, nasabah diharuskan membeli emas terlebih dahulu dari bank. Pada pelaksanaan akad jual beli penulis berpendapat bahwa emas sebagai objek akad belum jelas keberadaannya sehingga dapat dikategorikan sebagai jual beli *ma'dum* yang tidak sah akadnya. Sama halnya dengan akad wadiah pada produk tabungan emas digital ini, terdapat ketidakjelasan pada objek akadnya.

⁸ Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), hlm. 331.

Fisik emas tetap berada di tangan bank sejak awal akad jual beli dilakukan hingga terjadi akad wadiah. Nasabah tidak menerima fisik emas tersebut terlebih dahulu maupun mengetahui keberadaannya. Maka tidak ada penyerah terimaan barang yang belum diterima dan diketahui keberadaannya. Hal tersebut berarti akad wadiah pada produk tabungan emas digital ini juga dapat dikatakan tidak sah, bahkan tidak dapat dilaksanakan, karena pada dasarnya akad jual beli dan wadiah pada produk tabungan emas digital Bank Syariah Indonesia merupakan dua akad yang tidak terpisahkan. Apabila akad jual beli yang dilakukan sebelumnya dikatakan tidak sah dan batal, maka secara otomatis akad wadiah tidak dapat dilakukan.

